

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008:1).

Kondisi psikologis anak yang cenderung labil sangat membutuhkan pengawasan dari orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya terutama orang tuanya, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh anak dapat dikontrol sedemikian rupa untuk meminimalisir perbuatan salah yang dilakukan oleh anak. Anak dalam pergaulan sehari-hari sangat gampang terpengaruh, baik pengaruh yang bersifat negatif maupun pengaruh yang bersifat positif. Pengaruh negatif yang diterima oleh anak dari lingkungan sekitar akan menimbulkan kerugian bagi anak baik secara mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Berdasarkan hal tersebut, peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus suatu bangsa. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak anak secara tegas. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam proses penerapan yang dapat dilakukan mengikuti mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan diversifikasi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi

peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga mensyaratkan adanya upaya diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tidak dapat diperlakukan seperti pelaku tidak pidana pada umumnya ditinjau dari adanya sistem peradilan anak.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas *restorative justice* harus mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, proses diversi tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan asas *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dengan menggunakan asas *restorative justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh)

tahun dan bukan merupakan pengulangan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Perasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, baik ketika menjadi tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum saksi tindak pidana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir, dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan kasus posisi yang telah terjadi di Yogyakarta tepatnya di simpang Jetis, Kecamatan Jetis pada hari Sabtu 21 September 2019 sekitar jam 02.00 WIB, dalam kejadian penganiayaan ini yang menjadi korban ialah Seto Aji Hamengku Rizky (18) dan Iqbal Firmansyah (18) yang sedang mengendarai sepeda motor dilempar botol marjan kaca dan dilempar kayu oleh pelaku dan mengakibatkan korban Seto Aji Hamengku Rizky telunjuk kanan robek dan retak, dan jari manis terluka sedangkan korban Iqbal Firmansyah bahu kanan memar. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum berinisial Muhammad Eko Prasetyo (17) dan Bima Adityawan (18) dalam kejadian kekerasan ini pelaku dengan korban sudah saling mengenal. Mengingat bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan

sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku anak dan mengusahakan agar proses pelaksanaan pemeriksaan tetap berjalan sesuai dengan perlindungan hukum pada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Mengapa hakim, kejaksaan dan kepolisian tidak menerapkan diversi dalam perkara tidak pidana Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yyk, tetapi justru menjatuhkan ppidanaan?
2. Apakah sanksi hukum bagi hakim, kejaksaan dan kepolisian yang tidak menerapkan diversi (Perma Nomor 4 Tahun 2014) terhadap Sistem Peradilan Anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan hakim, kejaksaan dan kepolisian tidak menerapkan diversi dalam perkara tidak pidana Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum bagi hakim, kejaksaan dan kepolisian yang tidak menerapkan diversi (Perma Nomor 4 Tahun 2014) terhadap Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat memperkaya literasi dibidang sistem peradilan pidana anak sehingga menjadi pedoman dalam kurikulum pembelajaran di fakultas hukum dan praktisi hukum sehingga proses perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak mempunyai kepastian dalam penerapannya.

2. Manfaat praktis

a. Penegak Hukum

Dapat dijadikan landasan dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana anak dan pedoman aparat penegak hukum sehingga proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana agar mendapatkan perlindungan hukum serta penerapan diversifikasi menjadi lebih efektif dan dapat memulihkan kondisi perilaku anak.

b. Bagi Masyarakat

Keluarga dan masyarakat berupa pengetahuan, informasi, partisipasi aktif dari masyarakat terkait hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penelitian yang mengangkat judul tentang **“Implementasi Diversi Dalam Penanganan**

Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak pada kasus penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, ini merupakan karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa hasil karya yang mempunyai kesamaan materi atau secara umum saling berkaitan antara lain.

1. Galuh Dian Laksmiawaty, 13912012, Universitas Islam Indonesia Tahun 2016, Judul Pelaksanaan, Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah yang dirumuskan dalam tesis ini adalah (1). Apakah pendekatan prinsip *restorative justice* sudah diterapkan pada perkara anak tahun 2011-2013 meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala oleh hakim dalam proses penerapan dengan pendekatan prinsip *restorative justice* sebelum pendekatan prinsip tersebut secara sah dapat diberlakukan?

Hasil Penelitian ini adalah *Restorative justice*, sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses yang kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan). Tindakan-tindakan yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian ;
- b. Melibatkan semua *stakeholder*; dan

- c. Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 71 perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diantaranya, 26 perkara pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 terdapat 27 perkara, dan menurun pada tahun 2013 yaitu 18 perkara. Konsep *restorative justice* pada tahun 2011 hingga 2013 sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian penulis yang menyebutkan bahwa dari ketujuh salinan putusan pengadilan, satu putusan sudah diterapkan konsep pendekatan ini, karena semua indikator-indikator pada konsep ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada lima putusan pengadilan yang sudah mengarah kekonsep pendekatan ini, namun belum sepenuhnya diterapkan, hal ini karena tidak semua unsur-unsur *restorative justice* tersebut terpenuhi. Sedangkan satu putusan lainnya tidak menerapkan konsep pendekatan ini karena perkara tersebut merupakan perkara lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan hal itu bukan merupakan syarat dapat diberlakukannya konsep pendekatan *restorative justice* pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan proses penyelesaian perkara anak dengan pendekatan konsep *restorative justice* ini tetap saja masih menemui kendala. Karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat tentang konsep *restorative justice* dan diversifikasi ini belum secara sah berlaku di Indonesia. Kendala yang paling utama terdapat pada kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu pada tahap formatif. Lambatnya responsif dari pemerintah Indonesia mengenai proses penyelesaian tindak pidana anak ini menurutnya menjadi kendala

terbesar. Sehingga pada setiap tindak pidana anak harus mengikuti proses peradilan yang panjang, rumit, dan banyak anak berakhir dengan pemenjaraan.

2. Murdian Ekawati, 10912552, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016, Judul Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid). Masalah yang dirumuskan dalam tesis ini adalah (1). Bagaimanakah praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid? (2). Apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil penelitian ini adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (31 Juli 2014) sampai dengan Desember 2014, dalam menyelesaikan perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah dilakukan diversi pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, baik terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun maupun terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas, sedangkan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan belum pernah dilakukan diversi, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Mungkin telah menerbitkan 20 (dua) puluh penetapan diversi atas diversi-diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan tersebut.

Dalam beberapa praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ada yang sudah sesuai dengan maksud diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ada juga yang belum sesuai dengan maksud diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pelaksanaan diversi di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang belum sesuai dengan syarat diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi yang dilakukan di Polres Magelang (dalam perkara Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT), Polsek Mungkid, Polsek Muntilan, Polsek Mertoyudan, Polsek Srumbung, Polsek Salam, Polsek Ngablak, Polsek Sawangan, dan Kejaksaan Negeri Mungkid (dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW), sedangkan pelaksanaan diversi yang belum sesuai dengan tatacara/prosedur diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagian besar diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan.

- 1) Belum sesuainya beberapa praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tata cara/prosedur diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:
 - a. Terdapat kerancuan diantara beberapa pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan syarat diversi.
 - b. Terdapat perbedaan persepsi diantara penegak hukum dalam memahami syarat diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Tidak seimbangnya antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada dengan beban kerja dan batas waktu kerja yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Sebagian besar diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sudah sesuai dengan tujuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan sebagian kecil diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut tidak sesuai dengan tujuan diversi dalam Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak dapat mewujudkan keadilan restoratif karena diversifikasi tidak mencapai kesepakatan ataupun karena diversifikasi mencapai kesepakatan tetapi permohonan penetapan diversifikasinya ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

3. Roland Tampubolon, 157005010, Universitas Sumatera Utara Medan 2017, Judul Penerapan Diversifikasi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Pengadilan Negeri Medan). Masalah yang dirumuskan dalam tesis ini adalah. (1). Bagaimana penerapan diversifikasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan? (2). Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan? (3). Bagaimana upaya oleh hakim dalam menghadapi hambatan penerapan diversifikasi terhadap kasus pencurian untuk menciptakan keadilan?

Hasil penelitian ini adalah penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan menggunakan dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun, dalam Pasal 3 menyatakan mengenai kewajiban diversifikasi.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 3 membahas mengenai kategori yang dapat dilakukan diversifikasi yaitu dengan ancaman pidana diatas 7 tahun disertai dengan dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi dan bukan seorang *residivis*.

Penanganan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Medan mencapai 165 kasus dan terdapat 91 kasus pencurian yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Medan dalam dua tahun terakhir (2015-2016) diantara 91 kasus pencurian tersebut yang berhasil dilakukan diversifikasi terdapat dua kasus saja dan selebihnya dinyatakan gagal. Banyaknya kegagalan dalam menjalankan diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan membuktikan bahwa terdapat kendala atau hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan memiliki dua hambatan, yaitu;

- a. Hambatan Internal, merupakan hal yang berkaitan dengan proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Medan yang berasal dari aparat penegak hukum seperti
 - 1) Penyidik yang tidak menjalankan diversifikasi dan juga ketidakmampuan penyidik dalam mendamaikan korban dan pelaku.
 - 2) Surat dakwaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri sering sekali menggunakan dakwaan tunggal, sehingga kemungkinan diversifikasi tertutup.
- b. Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Medan seperti:
 - 1) Kemauan berdamai dari korban yang sangat sulit untuk diperoleh dikarenakan adanya keberatan dari pihak korban dan juga agar korban merasa tenang dengan dipenjaranya si pelaku.
 - 2) Ancaman pidana yang diajukan banyak yang melebihi tujuh tahun penjara menyebabkan diversifikasi gagal dilakukan.
 - 3) Perbuatan *residivis* dari pelaku yang bertentangan dengan Undang-Undang menyebabkan diversifikasi terhadap anak tidak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

- 4) Keinginan dari korban yang ingin dibayar lebih sebagai ganti rugi yang dialami akibat perbuatan pelaku yang menjadikan pelaku sulit untuk memenuhi keinginan keluarga korban, sehingga kesepakatan diversifikasi gagal tercapai.

Upaya oleh Hakim dalam menghadapi hambatan penerapan diversifikasi terhadap kasus pencurian oleh anak ialah:

- a. Mengetahui ancaman pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dan yang tidak dapat dilakukan diversifikasi
- b. Bersifat aktif artinya, hakim melihat dan mendengar setiap tanggapan yang disampaikan oleh pihak anak dan korban serta dari komponen lainnya seperti tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan lainnya.
- c. Memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala keputusan yang diambil oleh hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup dan berkembang anak.

Berdasarkan dari ketiga tesis tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Galuh Dian Laksmiawaty menekankan permasalahan pada Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Murdian Ekawati tentang Penerapan Diversifikasi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Roland Tampubolon tentang Penerapan Diversifikasi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang diteliti penulis yang lebih menekankan pada permasalahan penerapan tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.